

**ANALISIS YURIDIS ATAS PERBEDAAN KONSEP MEDIASI DAN  
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA**

Muhammad Fikri, Budi Abdullah, M. Zidan Fahruqi, Pandi Arsyah, Mhd. Panca  
Al Munawwarah, Muhammad Yusuf

[mpikerimpikeri@gmail.com](mailto:mpikerimpikeri@gmail.com), [budiabdullah@insan.ac.id](mailto:budiabdullah@insan.ac.id),  
[fahruqimjidan@gmail.com](mailto:fahruqimjidan@gmail.com), [arsyaprumnas@gmail.com](mailto:arsyaprumnas@gmail.com),  
[munawarrapanca0@gmail.com](mailto:munawarrapanca0@gmail.com),

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

---

ARTICLE INFO


*Keywords: Mediation; Restorative Justice; Dispute Resolution*

*Received* : ...

*Revised* : ...

*Accepted* : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

*This study aims to analyze the concept of mediation in dispute resolution, examine the concept of Restorative Justice in criminal case settlement, and identify the juridical differences between these two concepts within the Indonesian legal system. The research employs a normative juridical method with a library research approach. Data were collected from primary and secondary legal materials, including statutory regulations, legal literature, and relevant scholarly journals, and were analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that mediation is a dispute resolution mechanism that focuses on achieving mutual agreement between disputing parties through the assistance of a neutral mediator. In contrast, Restorative Justice is an approach or paradigm of justice that emphasizes victim recovery, offender accountability, and the restoration of social relationships disrupted by criminal acts. Although both concepts prioritize dialogue, deliberation, and peaceful settlement, they differ significantly in terms of objectives, scope, participating parties, and implementation mechanisms. Mediation is primarily directed toward reaching a consensual settlement, whereas Restorative Justice seeks broader goals, including substantive justice through victim restoration, social reconciliation, and offender reintegration. Therefore, a clear understanding of the distinctions between mediation and Restorative Justice is essential to ensure effective, proportional, and fair legal implementation within the Indonesian legal system.*

## INTRODUCTION

Perkembangan penyelesaian sengketa di Indonesia menunjukkan adanya perubahan dari penyelesaian sengketa yang berorientasi pada litigasi menuju pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Selain melalui pengadilan, sengketa kini dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang mengedepankan musyawarah serta kesepakatan para pihak. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan efisien. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan penyelesaian masalah melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Perkembangan tersebut semakin diperkuat dengan lahirnya berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai dan non litigasi semakin memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan masih menjadi mekanisme yang umum digunakan, namun dalam praktiknya memiliki berbagai keterbatasan. Proses litigasi sering dianggap memerlukan waktu yang lama, biaya yang tinggi, serta prosedur yang rumit dan berbelit-belit. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mulai mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien di luar pengadilan. Selain itu, proses penyelesaian sengketa yang lambat dapat menimbulkan biaya tambahan bagi para pihak dan sering kali tidak memberikan solusi yang memuaskan secara sosial (Tamba & Mukharom, 2023).

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama tingginya biaya, lamanya proses penyelesaian perkara, dan meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Banyak perkara perdata memerlukan waktu yang panjang karena harus melalui berbagai tahapan persidangan hingga upaya hukum lanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan para pihak semakin besar dan berdampak pada terjadinya penumpukan perkara di lembaga peradilan. Akibatnya, proses pencarian keadilan menjadi kurang efektif dan sering kali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat pencari keadilan. Tingginya beban perkara juga berdampak pada menurunnya efektivitas sistem peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat dan berkepastian. Penumpukan perkara mengakibatkan penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut sehingga tujuan peradilan untuk mewujudkan keadilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sulit tercapai secara optimal.

Berbagai keterbatasan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan mendorong munculnya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berorientasi pada keadilan. Salah satu alternatif yang berkembang adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi dan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral sehingga dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan proses litigasi. Selain itu, mekanisme alternatif tersebut lebih berorientasi pada tercapainya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif (ferdiansyah et al., 2025).

Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan penyelesaian sengketa, melainkan hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi berkembang sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena dianggap mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan efisien dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Selain itu, mediasi mengedepankan prinsip musyawarah, kerahasiaan, dan penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*), sehingga hubungan baik antara para pihak dapat tetap terjaga.

Dasar hukum mediasi di Indonesia pada awalnya terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Selanjutnya, pengaturan mediasi diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Selain itu, mediasi juga memperoleh landasan hukum dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengakui mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Marisah et al., 2025).

Mediator merupakan pihak ketiga yang netral yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai melalui proses perundingan. Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara maupun memaksakan suatu bentuk

penyelesaian kepada para pihak. Peran mediator terbatas sebagai fasilitator yang membantu memperlancar komunikasi, mengidentifikasi pokok permasalahan, serta mengarahkan para pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam menjaga netralitas, membangun kepercayaan, menciptakan suasana yang kondusif, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses perundingan. Mediasi memiliki karakteristik utama berupa penyelesaian sengketa yang menekankan musyawarah dan kesepakatan para pihak. Berbeda dengan proses litigasi yang menghasilkan putusan hakim yang bersifat mengikat, hasil mediasi sepenuhnya ditentukan oleh kehendak dan persetujuan para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, mediator hanya berperan membantu proses komunikasi dan negosiasi tanpa memiliki kewenangan untuk menentukan hasil akhir sengketa. Selain itu, mediasi bersifat sederhana, fleksibel, tertutup, dan menjamin kerahasiaan para pihak. Prosesnya mengutamakan dialog, kerja sama, dan penyelesaian secara kekeluargaan sehingga hubungan baik antarpara pihak dapat tetap terpelihara setelah sengketa diselesaikan.

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, mediasi memiliki sejumlah keunggulan. Proses mediasi umumnya lebih cepat, sederhana, dan berbiaya lebih rendah. Selain itu, para pihak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan penyelesaian sengketa sehingga hasil yang dicapai cenderung lebih memuaskan dan memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dan kesediaan para pihak untuk berunding secara konstruktif. Apabila salah satu pihak tidak kooperatif atau menolak mencapai kompromi, proses mediasi berpotensi mengalami kegagalan. Di samping itu, dalam

sengketa yang melibatkan ketimpangan kekuatan ekonomi atau posisi tawar yang tidak seimbang, hasil mediasi berisiko kurang mencerminkan keadilan apabila tidak didukung oleh mediator yang kompeten dan mampu menjaga keseimbangan proses perundingan (Harahap, 2025).

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, perbaikan hubungan, dan penyelesaian konflik akibat tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, *Restorative Justice* mengutamakan upaya pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya kembali keseimbangan sosial dalam masyarakat. Istilah *Restorative Justice* berasal dari kata *restoration* yang berarti pemulihan atau perbaikan dan *justice* yang berarti keadilan. Perkembangan *Restorative Justice* di Indonesia diawali oleh kebutuhan akan model penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan mampu memberikan manfaat bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini didominasi oleh pendekatan retributif dinilai kurang mampu memenuhi kebutuhan pemulihan korban dan sering kali hanya berorientasi pada pembedaan pelaku.

Dalam perkembangannya, pengaturan *Restorative Justice* belum diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturannya masih tersebar dalam berbagai regulasi lembaga penegak hukum, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Perkembangan penting terjadi dengan lahirnya Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini mengubah pemahaman *Restorative Justice* yang sebelumnya dipandang sebagai metode penyelesaian perkara pidana menjadi suatu pendekatan dalam penanganan perkara pidana. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsep *Restorative Justice* di Indonesia berkembang dari sekadar mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik dalam sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah menciptakan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, perlindungan korban, rehabilitasi pelaku, serta terciptanya ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat (Rahmathoni, 2024).

Salah satu tujuan utama *Restorative Justice* adalah memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak berfokus pada pembalasan, melainkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan keharmonisan sosial. *Restorative Justice* umumnya diterapkan pada tindak pidana ringan dan perkara tertentu yang memenuhi syarat, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban serta pelaku bukan residivis. *Penerapan Restorative Justice* juga bertujuan mewujudkan keadilan substantif, efisiensi penanganan perkara, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Dasar hukumnya di Indonesia antara lain Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan pedoman penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (damun & Suliandi, 2025).

Mediasi dan *Restorative Justice* memiliki persamaan karena sama-sama mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog, musyawarah, dan

kesepakatan para pihak. Keduanya bertujuan menciptakan perdamaian, memulihkan hubungan, dan menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Selain itu, kedua konsep tersebut melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai fasilitator untuk membantu proses komunikasi dan penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Mediasi berfokus pada penyelesaian sengketa dan pencapaian kesepakatan antara para pihak, sedangkan Restorative Justice tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, dan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat. Dari segi ruang lingkup, mediasi dapat diterapkan dalam berbagai jenis sengketa, sementara Restorative Justice umumnya digunakan dalam perkara pidana tertentu. Perbedaan lainnya terletak pada pihak yang terlibat dan mekanisme pelaksanaannya. Mediasi biasanya hanya melibatkan para pihak yang bersengketa dan mediator, sedangkan Restorative Justice melibatkan pelaku, korban, keluarga, masyarakat, serta pihak terkait lainnya. Mediasi berorientasi pada perundingan untuk mencapai kesepakatan, sementara Restorative Justice menekankan dialog, rekonsiliasi, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan korban secara menyeluruh (Chandra, 2023).

Mediasi dan *Restorative Justice* memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan para pihak. Sementara itu, Restorative Justice merupakan pendekatan atau paradigma penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Mediasi dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan *Restorative Justice*. Di Indonesia, mediasi telah memiliki pengaturan yang lebih jelas, sedangkan Restorative Justice berkembang melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung, dan Peraturan Kejaksaan. Dalam kajian akademik, terdapat perbedaan

pandangan mengenai hubungan kedua konsep tersebut. Sebagian ahli menempatkan mediasi sebagai bagian dari Restorative Justice karena keduanya mengutamakan dialog dan kesepakatan. Namun, sebagian lainnya membedakan keduanya dengan menilai bahwa mediasi hanya merupakan teknik penyelesaian sengketa, sedangkan *Restorative Justice* merupakan paradigma keadilan yang memiliki tujuan lebih luas, yaitu pemulihan, rekonsiliasi sosial, dan reintegrasi pelaku. Perdebatan juga muncul terkait penerapannya dalam perkara pidana. Sebagian akademisi mendukung perluasan penggunaan mediasi untuk mewujudkan keadilan restoratif, sedangkan pihak lain menekankan perlunya pembatasan agar tidak mengurangi kepastian hukum, perlindungan korban, dan fungsi penegakan hukum (Putri & Wahyudi, 2025).

Kajian yang secara khusus menganalisis perbedaan konseptual dan yuridis antara mediasi dan *Restorative Justice* sebagai dasar penerapannya dalam penyelesaian sengketa perkara masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan kedua konsep tersebut penting untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan dan pengembangannya dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada analisis yuridis terhadap perbedaan konsep mediasi dan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa perkara.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat mediasi dan *Restorative Justice* sering dipahami sebagai konsep yang serupa, meskipun keduanya memiliki dasar filosofis, tujuan, ruang lingkup, dan mekanisme penerapan yang berbeda. Ketidakjelasan pemahaman mengenai perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi dalam praktik penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai karakteristik

masing-masing konsep serta batasan penerapannya. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum penyelesaian sengketa, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, mediator, dan praktisi hukum dalam menentukan mekanisme penyelesaian perkara yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara, mengkaji konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara, serta menganalisis perbedaan yuridis antara mediasi dan *Restorative Justice* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia.

## **LITERATURE REVIEW**

Perkembangan sistem hukum modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penyelesaian sengketa dan perkara pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Dalam konteks tersebut, konsep mediasi dan *restorative justice* menjadi dua pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam praktik maupun kajian akademik hukum di Indonesia. Meskipun keduanya sama-sama menekankan penyelesaian konflik melalui dialog dan kesepakatan para pihak, secara konseptual, filosofis, dan yuridis terdapat perbedaan mendasar yang perlu dianalisis secara mendalam.

Mediasi pada hakikatnya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, guna membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dalam perspektif hukum perdata, mediasi dipandang sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang bertujuan mengurangi proses litigasi yang panjang, mahal, dan bersifat konfrontatif. Prinsip utama mediasi adalah kesukarelaan, kerahasiaan, netralitas mediator, serta adanya itikad baik dari para pihak untuk mencapai

perdamaian. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk bernegosiasi dan menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan masing-masing.

Sementara itu, konsep *restorative justice* berkembang dalam ranah hukum pidana sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan retributif yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan keadaan semula, pemenuhan hak-hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya harmoni sosial. Dengan demikian, tujuan utama *restorative justice* bukan sekadar mencapai kesepakatan, melainkan memulihkan hubungan yang rusak akibat terjadinya tindak pidana.

Dalam literatur hukum, perbedaan filosofis antara mediasi dan *restorative justice* terletak pada orientasi penyelesaiannya. Mediasi berfokus pada penyelesaian sengketa dan pencapaian kompromi di antara para pihak, sedangkan *restorative justice* menitikberatkan pada proses pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial. Mediasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum, khususnya sengketa perdata, hubungan industrial, dan perkara keluarga. Sebaliknya, *restorative justice* lebih banyak diterapkan dalam perkara pidana tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegak hukum.

Dari sudut pandang yuridis, mediasi memperoleh dasar hukum yang kuat dalam sistem peradilan Indonesia melalui berbagai regulasi mengenai alternatif penyelesaian sengketa dan kewajiban mediasi di pengadilan. Keberadaan mediasi dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Di sisi lain, penerapan *restorative justice* memperoleh

legitimasi melalui perkembangan kebijakan hukum pidana nasional yang menempatkan pemulihan sebagai salah satu tujuan penting penegakan hukum. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian yang telah lama hidup dalam budaya hukum masyarakat Indonesia.

Menurut teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Dalam konteks mediasi, aspek kemanfaatan lebih menonjol karena penyelesaian sengketa dilakukan secara efisien dan memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri hasil penyelesaiannya. Adapun dalam *restorative justice*, unsur keadilan memperoleh penekanan yang lebih besar melalui upaya pemulihan korban dan tanggung jawab moral pelaku. Meskipun demikian, kedua konsep tersebut tetap memerlukan kepastian hukum agar pelaksanaannya tidak menimbulkan penyalahgunaan atau ketidakadilan bagi pihak tertentu.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman juga memberikan kerangka analisis terhadap implementasi mediasi dan *restorative justice*. Substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan kedua mekanisme tersebut. Struktur hukum yang melibatkan hakim, mediator, penyidik, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya menentukan efektivitas penerapannya. Sementara itu, budaya hukum masyarakat memengaruhi tingkat penerimaan terhadap penyelesaian perkara yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan dibandingkan dengan penghukuman semata.

Lebih lanjut, perbedaan konseptual antara mediasi dan *restorative justice* juga tampak pada posisi pihak ketiga yang terlibat dalam proses penyelesaian. Dalam mediasi, mediator hanya berfungsi memfasilitasi komunikasi tanpa memberikan keputusan maupun menentukan hasil akhir sengketa. Sebaliknya, dalam *restorative justice*, fasilitator atau aparat penegak hukum memiliki peran

yang lebih luas untuk memastikan bahwa proses pemulihan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan negara dalam *restorative justice* relatif lebih besar dibandingkan dengan mekanisme mediasi pada umumnya.

Dalam perspektif Pengantar Ilmu Hukum, keberadaan kedua konsep tersebut mencerminkan perkembangan fungsi hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Hukum dipahami sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial sekaligus memelihara keharmonisan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Oleh karena itu, mediasi dan *restorative justice* dapat dipandang sebagai instrumen modern yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan substantif dengan tradisi penyelesaian sengketa secara musyawarah yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun mediasi dan *restorative justice* memiliki kesamaan dalam penggunaan dialog dan kesepakatan sebagai sarana penyelesaian perkara, keduanya berbeda secara mendasar dalam aspek tujuan, ruang lingkup, dasar filosofis, dan konsekuensi yuridis. Mediasi berorientasi pada penyelesaian sengketa melalui kompromi para pihak, sedangkan *restorative justice* berfokus pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sosial akibat tindak pidana. Analisis terhadap perbedaan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan masing-masing mekanisme dilakukan secara tepat sesuai dengan karakteristik perkara dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

## **METHODOLOGY**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan mediasi dan *restorative justice*. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji perbedaan konsep mediasi dan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa perkara berdasarkan perspektif hukum.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Konsep dan Kedudukan Hukum Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkara**

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti "berada di tengah", yang mencerminkan posisi mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Menurut Moore, mediasi merupakan bentuk negosiasi yang dibantu pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik yang sulit diselesaikan melalui perundingan biasa. Nolan-Haley mendefinisikan mediasi sebagai proses pertemuan terencana yang melibatkan mediator guna membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa, sedangkan Kovach memandang mediasi sebagai proses fasilitasi negosiasi untuk menemukan solusi atas sengketa yang dihadapi. Mediasi merupakan salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan kesepakatan tanpa proses litigasi. Di Indonesia, mediasi telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip sukarela, netralitas, kerahasiaan, dan musyawarah (Siregar, 2025).

Dasar hukum mediasi di Indonesia pada awalnya terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Apabila tercapai kesepakatan, hasilnya dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis bagi perkembangan mediasi di Indonesia. Pengaturan mediasi kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagai alternatif yang lebih cepat, sederhana, dan efisien dibandingkan litigasi. Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menetapkan mediasi sebagai tahapan wajib dalam perkara perdata sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Selain mengatur tata cara pelaksanaan mediasi, PERMA ini juga mengatur penunjukan mediator, jangka waktu mediasi, kewajiban beritikad baik, serta membuka peluang bagi mediator non-hakim bersertifikat untuk terlibat dalam proses mediasi di pengadilan (Yahya, 2025).

Salah satu tujuan utama mediasi adalah mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai melalui proses dialog dan musyawarah antara para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, para pihak didorong untuk mencari solusi bersama dengan bantuan mediator yang netral sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Mediasi juga bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara yang selama ini menjadi salah satu permasalahan dalam lembaga peradilan. Apabila para pihak berhasil

mencapai kesepakatan melalui mediasi, perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Mediasi mengedepankan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau dikenal dengan istilah *win-win solution*. Berbeda dengan litigasi yang umumnya menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah (*win-lose solution*), mediasi memungkinkan para pihak merumuskan sendiri penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Salah satu keunggulan mediasi adalah kemampuannya menjaga hubungan baik antara para pihak setelah sengketa selesai. Proses mediasi yang mengutamakan komunikasi, musyawarah, dan kompromi dapat mengurangi ketegangan serta mencegah terjadinya permusuhan yang berkepanjangan (Putri et al., 2026).

Salah satu karakteristik utama mediasi adalah berorientasi pada kesepakatan para pihak. Mediasi tidak bertujuan menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dalam proses ini, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, tetapi hanya berperan sebagai pihak ketiga yang netral yang membantu para pihak mencapai perdamaian. Peran mediator adalah memfasilitasi komunikasi dan negosiasi, membantu mengidentifikasi permasalahan, memperjelas kepentingan para pihak, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan. Namun, mediator tidak berwenang memaksakan solusi maupun mengambil keputusan atas sengketa yang dimediasikan (Fitria, 2025).

### **Konsep dan Kedudukan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara**

*Restorative Justice* merupakan konsep penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kerugian dan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Menurut Howard Zehr, yang dikenal sebagai pelopor *Restorative Justice*, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu dan

hubungan antarindividu, sehingga keadilan harus diwujudkan melalui upaya pemulihan, penyembuhan, dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terdampak. Penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban dan masyarakat. Menurut Daniel W. Van Ness dan Pat Nolan, *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang bertujuan memperbaiki kerugian dan hubungan yang rusak akibat tindak pidana melalui keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. *Restorative Justice* dapat dipahami sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan keadaan, penyelesaian konflik secara damai, serta pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat.

Filosofi utama *Restorative Justice* terletak pada upaya pemulihan (restoration) daripada penghukuman (*punishment*). Jika sistem peradilan pidana konvensional lebih menitikberatkan pada pertanyaan mengenai aturan hukum yang dilanggar, siapa pelakunya, dan hukuman apa yang layak dijatuhkan, maka *Restorative Justice* berfokus pada siapa yang dirugikan, apa kebutuhan korban, dan bagaimana kerugian tersebut dapat dipulihkan. Tindak pidana dipandang bukan sekadar pelanggaran terhadap negara atau hukum, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Tujuan utama penyelesaian perkara adalah memperbaiki kerugian tersebut, memulihkan hubungan sosial yang rusak, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. *Restorative Justice* tidak berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, melainkan pada terciptanya keadilan yang mampu memulihkan korban, memperbaiki hubungan sosial, dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat (Rochaeti et al., 2023).

Konsep Restorative Justice muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Dalam sistem peradilan pidana tradisional, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga proses penyelesaiannya berfokus pada penjatuhan sanksi kepada pelaku. Akibatnya, kepentingan dan kebutuhan korban seringkali kurang mendapat perhatian, sementara kerugian sosial yang timbul akibat tindak pidana tidak sepenuhnya dapat dipulihkan. Perkembangan ilmu viktimologi dan meningkatnya perhatian terhadap hak-hak korban mendorong lahirnya gagasan keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh pemulihan, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama. Di Indonesia, gagasan Restorative Justice mulai dikenal sejak tahun 1970-an melalui praktik-praktik mediasi penal yang berkembang di masyarakat. Meskipun pada awalnya belum terintegrasi dalam sistem peradilan pidana formal, konsep ini kemudian berkembang seiring kebutuhan akan penyelesaian perkara yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Perkembangan Restorative Justice menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif (*retributive justice*) menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Paradigma retributif memandang tindak pidana sebagai pelanggaran hukum yang harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Sebaliknya, paradigma restoratif memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Di Indonesia, pergeseran paradigma tersebut semakin terlihat melalui berbagai kebijakan hukum, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 (Somantri, 2026).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu dasar hukum utama penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila telah tercapai perdamaian antara korban dan pelaku serta memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan apabila pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana tersebut diancam pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, serta kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum Indonesia pertama kali diatur secara lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Melalui SPPA, pendekatan keadilan restoratif menjadi landasan utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuannya adalah menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, mendorong tanggung jawab pelaku, memulihkan kerugian korban, serta menjaga masa depan anak agar tetap dapat berkembang secara optimal.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi dasar hukum penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Tujuan utama Perpol Nomor 8 Tahun 2021 adalah menciptakan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan, mengutamakan perdamaian, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Namun, penerapannya dibatasi pada perkara tertentu yang memenuhi syarat materiil dan formil serta

tidak menimbulkan keresahan atau konflik sosial di masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan regulasi yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan pendekatan *Restorative Justice* pada tahap persidangan. Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2024, hakim didorong untuk mempertimbangkan aspek pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, perdamaian para pihak, serta pemulihan harmoni sosial dalam menjatuhkan putusan (Wibowo, 2026).

Pemulihan korban merupakan tujuan utama dalam konsep *Restorative Justice*. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berfokus pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perhatian dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Pemulihan tersebut dapat berupa ganti kerugian, permintaan maaf, rehabilitasi, maupun bentuk penyelesaian lain yang disepakati oleh para pihak. Dalam pendekatan *Restorative Justice*, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab secara langsung atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penerimaan sanksi, tetapi juga melalui upaya memperbaiki kerugian korban dan memulihkan hubungan yang terganggu. Keadilan restoratif tidak hanya berupaya menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Pendekatan ini memandang bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap individu dan masyarakat sehingga penyelesaiannya harus melibatkan berbagai pihak yang terdampak. Melalui dialog, mediasi, dan rekonsiliasi, *Restorative Justice* berusaha mengembalikan keharmonisan sosial, memperbaiki hubungan antarindividu, serta menciptakan kembali rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat. Salah satu tujuan penting *Restorative Justice*

adalah reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah penyelesaian perkara. Setelah bertanggung jawab atas perbuatannya dan memenuhi kewajiban pemulihan terhadap korban, pelaku diharapkan dapat diterima kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif. Reintegrasi ini bertujuan mencegah stigma sosial, mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*), serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kehidupannya (Ginting et al., 2026).

Salah satu karakteristik utama *Restorative Justice* adalah keterlibatan aktif seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana, yaitu korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta masyarakat. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya menjadi urusan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung merasakan dampak dari tindak pidana tersebut. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan. Korban dapat menyampaikan kerugian yang dialaminya, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sedangkan keluarga dan masyarakat berperan dalam mendukung proses rekonsiliasi serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Penerapan *Restorative Justice* pada umumnya dilakukan terhadap perkara pidana tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini lebih sering diterapkan pada tindak pidana ringan, delik aduan, tindak pidana dengan ancaman pidana yang relatif rendah, serta perkara yang memungkinkan tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku. Selain itu, *Restorative Justice* juga banyak diterapkan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme diversi.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024, pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan antara lain pada perkara tindak pidana ringan, perkara dengan ancaman pidana paling lama lima tahun, delik aduan, tindak pidana lalu lintas tertentu, serta perkara anak yang upaya diversinya tidak berhasil. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan persetujuan para pihak, tidak adanya unsur paksaan, dan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum (Rahmayati et al., 2025).

### **Analisis Yuridis Perbedaan Konsep Mediasi dan Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Perkara**

Baik Restorative Justice maupun penyelesaian konflik berdasarkan hukum progresif sama-sama menempatkan dialog dan musyawarah sebagai sarana utama dalam menyelesaikan sengketa. Kedua pendekatan tersebut mengutamakan komunikasi terbuka antara para pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima bersama. Dialog dipandang lebih efektif dalam memahami akar permasalahan dibandingkan penyelesaian yang hanya berfokus pada penerapan sanksi formal. Kedua pendekatan juga bertujuan mencegah konflik berkepanjangan yang dapat merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Penyelesaian melalui dialog, mediasi, dan rekonsiliasi diharapkan mampu menghilangkan permusuhan serta mencegah munculnya konflik baru setelah perkara selesai. Persamaan lainnya adalah sama-sama mengutamakan terciptanya perdamaian dan harmoni sosial. Restorative Justice berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, sedangkan hukum progresif mendorong penyelesaian yang humanis dan berorientasi pada rekonsiliasi sosial. Dalam kedua pendekatan tersebut, tujuan akhir bukan sekadar memenangkan salah satu pihak, melainkan menciptakan keadaan yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terdampak.

Dalam mediasi, subjek yang terlibat pada dasarnya terdiri atas para pihak yang bersengketa dan seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Para pihak memiliki kedudukan sebagai pihak yang mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi, sedangkan mediator hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu memperlancar komunikasi dan proses negosiasi. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara atau memaksakan suatu penyelesaian kepada para pihak. Berbeda dengan mediasi, *Restorative Justice* melibatkan lebih banyak pihak dalam proses penyelesaian perkara. Selain pelaku dan korban, proses ini juga melibatkan keluarga kedua belah pihak, masyarakat, serta aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau hakim sesuai tahap penanganan perkara. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, memperbaiki hubungan sosial yang terganggu, serta menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terdampak. Perbedaan utama terletak pada ruang partisipasi para pihak. Mediasi umumnya bersifat privat dan hanya melibatkan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap sengketa beserta mediator. Sebaliknya, *Restorative Justice* memiliki ruang partisipasi yang lebih luas karena melibatkan komunitas dan aparat penegak hukum dalam proses dialog serta pengambilan kesepakatan (Budiman et al., 2025).

Mediasi merupakan salah satu metode atau mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan untuk menyelesaikan konflik melalui proses musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Tujuan utama mediasi adalah membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa adanya putusan yang dipaksakan. Berbeda dengan mediasi, *Restorative Justice* bukan sekadar metode penyelesaian sengketa, melainkan suatu

pendekatan atau paradigma keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Paradigma ini memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan hubungan, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan kerugian korban. Fokus utama *Restorative Justice* bukan pada penghukuman, melainkan pada terciptanya keadilan yang restoratif melalui dialog, rekonsiliasi, dan partisipasi semua pihak yang terdampak. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada kedudukan konseptualnya. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam berbagai jenis perkara, sedangkan *Restorative Justice* merupakan pendekatan atau paradigma keadilan yang dapat menggunakan berbagai metode, termasuk mediasi, untuk mencapai tujuan pemulihan (Purba et al., 2025).

Menyamakan mediasi dengan *Restorative Justice* merupakan kekeliruan konseptual karena keduanya memiliki kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup yang berbeda. Mediasi pada dasarnya merupakan metode atau teknik penyelesaian sengketa yang menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Sementara itu, *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan atau paradigma keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Kekeliruan pertama adalah anggapan bahwa setiap proses mediasi otomatis merupakan *Restorative Justice*. Pada kenyataannya, mediasi hanya salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Sebuah mediasi dapat menghasilkan kesepakatan damai, tetapi belum tentu memenuhi tujuan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang menjadi ciri utama keadilan restoratif.

Kekeliruan kedua adalah menganggap bahwa *Restorative Justice* hanya berfokus pada perdamaian antara pelaku dan korban. Padahal, pendekatan ini juga menekankan keterlibatan keluarga, masyarakat, serta aparat penegak hukum dalam upaya memulihkan kondisi yang terganggu akibat tindak pidana. Selain itu, menyamakan kedua konsep dapat menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum. Jika *Restorative Justice* dipahami hanya sebagai mediasi, maka tujuan utama berupa pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rehabilitasi sosial berpotensi terabaikan. Akibatnya, proses penyelesaian perkara hanya berakhir pada kesepakatan formal tanpa menghasilkan keadilan yang substantif bagi seluruh pihak yang terdampak (Putri & Hasbaj, 2024).

Penetapan batasan yang jelas antara mediasi dan *Restorative Justice* sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum. Meskipun kedua konsep sama-sama mengedepankan dialog, musyawarah, dan perdamaian, keduanya memiliki tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme yang berbeda. Batasan penerapan mediasi diperlukan karena mediasi pada dasarnya merupakan metode penyelesaian sengketa yang berfokus pada tercapainya kesepakatan para pihak. Mediasi lebih tepat diterapkan pada sengketa yang memungkinkan adanya kompromi dan kesediaan para pihak untuk berunding. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mediasi, terutama apabila terdapat kepentingan publik yang lebih luas atau ketentuan hukum yang mengharuskan penyelesaian melalui proses peradilan formal.

Sementara itu, batasan penerapan *Restorative Justice* diperlukan untuk menjamin bahwa pendekatan ini digunakan secara tepat dan tidak bertentangan dengan prinsip penegakan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, penerapan *Restorative Justice* umumnya dibatasi pada perkara-

perkara tertentu yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti adanya persetujuan para pihak, pemulihan kerugian korban, serta pertanggungjawaban pelaku. Selain itu, batasan yang jelas juga penting untuk mencegah penyalahgunaan konsep *Restorative Justice* sebagai sarana menghindari proses hukum. Keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan untuk mewujudkan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Kejelasan batasan tersebut akan membantu aparat penegak hukum dan masyarakat memahami kapan suatu sengketa cukup diselesaikan melalui mediasi dan kapan diperlukan pendekatan *Restorative Justice* yang lebih komprehensif untuk mencapai pemulihan dan keadilan yang berkelanjutan (Jonnaidi, 2026).

## **CONCLUSION AND RECOMMENDATION**

konsep mediasi dan *Restorative Justice* keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan dialog, musyawarah, dan perdamaian sebagai sarana penyelesaian sengketa, namun berbeda secara mendasar dalam kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup penerapannya. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berorientasi pada tercapainya kesepakatan para pihak melalui bantuan mediator yang netral, sedangkan *Restorative Justice* merupakan pendekatan atau paradigma keadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, kedua konsep tersebut telah memperoleh landasan yuridis yang jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap perbedaan antara mediasi dan *Restorative Justice* menjadi penting untuk menghindari kesalahan penerapan hukum.

Mediasi dapat menjadi salah satu instrumen dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, tetapi tidak setiap mediasi dapat dikategorikan sebagai keadilan restoratif. Dengan adanya batasan yang jelas, penerapan kedua konsep tersebut diharapkan mampu mewujudkan penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan keadilan substantif, pemulihan bagi pihak yang dirugikan, serta terciptanya harmoni sosial yang berkelanjutan.

## REFERENCES

- Budiman, E. A., Wirahma, N. S., Putra, Z. I. A., & Kamilah, A. (2025). Peran mediasi dalam menyelesaikan sengketa perikatan kontrak: Sebuah tinjauan yuridis. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 1-18.
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(01), 61-78.
- Damun, D., & Suliandi, M. (2025). Analisis penerapan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan (Studi kasus Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel). *Jurnal Hukum Staatsrechts*, 8(2), 49-62.
- DM, M. Y., Saragih, G. M., Mustika, D., Hidayat, F., & Anggraini, R. (2025). Peran hukum progresif dalam menyelesaikan konflik pidana masyarakat: Tantangan dan solusi hukum berkeadilan. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(2), 125-142.

- Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 471-480.
- Fitria, A. (2025). Efektivitas mediasi sebagai upaya non-litigasi dalam sistem peradilan agama (Studi normatif implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016). *Kabuyutan*, 4(3), 186-191.
- Ginting, G. P., Siregar, A., & Fikri, R. A. (2025). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5), 280-286.
- Harahap, S. K. (2025). Peran dan tanggung jawab mediator dalam penyelesaian sengketa pada era modernisasi hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(10).
- Jonnaidi, R. (2026). Penerapan restorative justice melalui diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(4).
- Marisah, D., Nasution, Y. L., Aini, N. A., Hasibuan, M. A., & Arifin, M. K. (2025). Mediasi: Pengertian, peran mediator, dan tahapan proses mediasi. *Mudabbir Journal Research and Education Studies*, 5(2), 3277-3287.
- Purba, Y. Y., Silalahi, J. A. S., Nasution, M. F., & Purba, V. L. (2025). Peran restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Indonesia. *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 1923-1930.
- Putri, J. T., Makkah, H. M., Mustika, D. A., & Siswanto, M. (2026). Mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan berkeadilan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(2), 2243-2251.

- Putri, N. N., & Hasbaj, M. E. (2024). Legal policy on the implementation of restorative justice principle in the criminal justice system pursuant to Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 1-17.
- Putri, W., & Wahyudi. (2025). Mediasi dalam kerangka restorative justice memiliki peluang besar untuk mewujudkan keadilan substantif, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan landasan hukum, ketidakjelasan kewenangan mediator, dan disharmoni regulasi.
- Rahmathoni, L. Y. (2024). Perbedaan makna restorative justice pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 pada sistem hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Rahmayati, S., Dewi, E., & Farid, M. (2025). Analisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 220-242.  
<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.877>
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023). A restorative justice system in Indonesia: A close view from the indigenous peoples' practices. *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 87-104.
- Siregar, N. A. (2025). Memediasi dan memfasilitasi prosedur penyelesaian dan resolusi konflik. *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik*, 4(1), 57-65.

- Somantri, I. (2026). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam tinjauan keadilan substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 535-546.
- Tamba, T., & Mukharom, M. (2023). Efektivitas peran mediator dalam penyelesaian sengketa non litigasi dalam bidang bisnis maupun hukum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 445-460.
- Wibowo, E. P. (2026). Implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Blitar. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(2), 448-456.
- Yahya, A. S. (2025). Pengaturan hukum terhadap praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 107-119.